



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

VP

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1/2

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

8. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang dimasukkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
13. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2018.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 dapat berfungsi sebagai batas tertinggi dan termasuk pajak dan pungutan lainnya.
- (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

VF

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	3/5 2017


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 14.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OKU SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 OKU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kordinator Pengelola Keuangan Daerah		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	936,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 juta sd Rp. 250 juta	OB	1,125,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 juta sd Rp. 500 juta	OB	1,305,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1,494,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1,773,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	2,052,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2,331,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2,709,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	3,078,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3,456,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	3,825,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4,293,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	4,761,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	5,229,000
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	5,697,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	6,633,000
2	PPKD Selaku BUD		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	832,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 juta sd Rp. 250 juta	OB	1,000,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 juta sd Rp. 500 juta	OB	1,160,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1,328,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1,576,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1,824,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2,072,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2,408,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	2,736,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3,072,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	3,400,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	3,816,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	4,232,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	4,648,000
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	5,064,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	5,896,000
3	Kuasa BUD		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	728,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	875,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	1,015,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1,162,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1,379,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1,596,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1,813,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2,107,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	2,394,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	2,688,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2,975,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	3,339,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	3,703,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	4,067,000
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	4,431,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	5,159,000

PENJELASAN :

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan pagu belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
2. PPKD Selaku BUD diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan pagu belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
3. Kuasa BUD diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan pagu belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan yang dikelolanya.

B. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengelola Barang		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	624,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	750,000

2/1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	870,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	996,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1,182,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1,368,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1,554,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,806,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	2,052,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	2,304,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2,550,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2,862,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	3,174,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3,486,000
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3,798,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	
2	Pejabat Penatausahaan Barang		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	520,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	625,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	725,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	830,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	985,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1,140,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1,295,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,505,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,710,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,920,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2,125,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2,385,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2,645,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,905,000
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3,165,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3,685,000

PENJELASAN :

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang besarnya berdasarkan pagu Belanja Modal pada Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

1.2 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SKPD

A. PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	1,040,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	1,250,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	1,450,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1,660,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1,970,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	2,280,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2,590,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	3,010,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	3,420,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3,840,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4,250,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4,770,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	5,290,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	5,810,000
Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	6,330,000	
Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	7,370,000	
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	1.010.000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	1.210.000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	1.410.000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	1.910.000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000
Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000	
Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	7.140.000	
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	400,000

4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	480,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	570,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	660,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	770,000
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	880,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	990,000
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,250,000
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,520,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,780,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	2,040,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2,440,000
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2,830,000
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3,230,000
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3,620,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4,420,000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	370,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	450,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	535,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	615,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	720,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	825,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	925,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,170,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,420,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,665,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,910,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2,280,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2,650,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	3,020,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3,390,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	4,130,000.00
5	Bendahara Pengeluaran		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	340,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	420,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	500,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	570,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	670,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	770,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	860,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,090,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,320,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,550,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,780,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2,120,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2,470,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,810,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	3,160,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3,840,000.00
6	Bendahara Penerimaan		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	255,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 juta sd Rp. 250 juta	OB	315,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 juta sd Rp. 500 juta	OB	375,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 juta sd Rp. 1 Milyar	OB	427,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	502,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	577,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	645,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	817,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	990,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,162,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,335,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,590,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1,852,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,107,500.00
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2,370,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2,880,000.00
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Gaji/Staf Pengelola Keuangan		
	Pagu Dana sd Rp 100 juta	OB	260,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 juta sd Rp. 250 juta	OB	310,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 juta sd Rp. 500 juta	OB	370,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 juta sd Rp. 1 Milyar	OB	430,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	500,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	570,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	640,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	810,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	980,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,150,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,330,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,580,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1,840,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,090,000.00

16

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2,350,000.00
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2,860,000.00

PENJELASAN :

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
2. Jumlah Staf Pengelola Keuangan diatur sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang.
 - b. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang.

B. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengguna Barang		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	468,000
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	562,500
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	652,500
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	747,000
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	886,500
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	1,026,000
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1,165,500
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,354,500
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,539,000
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,728,000
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,912,500
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	2,146,500
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2,380,500
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,614,500
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2,848,500
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	3,316,500
2	Kuasa Pengguna Barang		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	421,200
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	506,250

7/8

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	587,250
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	672,300
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	797,850
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	923,400
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	1,048,950
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,219,050
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,385,100
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,555,200
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,721,250
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,931,850
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	2,142,450
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,353,050
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2,563,650
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2,984,850
3	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	379,080
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 juta	OB	455,625
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	528,525
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	605,070
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	718,065
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	831,060
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	944,055
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	1,097,145
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,246,590
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,399,680
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,549,125
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,738,665
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1,928,205
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	2,117,745
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2,307,285
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2,686,365
4	Pengurus Barang Pengelola		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	341,172
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	410,063
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	475,673
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	544,563
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	646,259
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	747,954
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	849,650
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	987,431
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,121,931

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,259,712
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,394,213
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,564,799
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1,735,385
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1,905,971
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	2,076,557
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2,417,729
5	Pengurus Barang Pengguna		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	307,055
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 Juta	OB	369,056
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	428,105
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	490,107
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	581,633
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	673,159
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	764,685
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	888,687
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	1,009,738
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,133,741
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,254,791
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,408,319
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1,561,846
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1,715,373
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	1,868,901
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	2,175,956
6	Pengurus Barang Pembantu		
	Pagu Dana sd Rp 100 Juta	OB	276,349
	Pagu Dana di atas Rp 100 Juta sd Rp. 250 juta	OB	332,151
	Pagu Dana di atas Rp 250 Juta sd Rp. 500 Juta	OB	385,295
	Pagu Dana di atas Rp 500 Juta sd Rp. 1 Milyar	OB	441,096
	Pagu Dana di atas Rp 1 Milyar sd Rp. 2,5 Milyar	OB	523,469
	Pagu Dana di atas Rp 2,5 Milyar sd Rp. 5 Milyar	OB	605,843
	Pagu Dana di atas Rp 5 Milyar sd Rp. 10 Milyar	OB	688,216
	Pagu Dana di atas Rp 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OB	799,819
	Pagu Dana di atas Rp 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OB	908,764
	Pagu Dana di atas Rp 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OB	1,020,367
	Pagu Dana di atas Rp 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OB	1,129,312
	Pagu Dana di atas Rp 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OB	1,267,487
	Pagu Dana di atas Rp 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OB	1,405,661
	Pagu Dana di atas Rp 500 Milyar sd Rp. 750 Milyar	OB	1,543,836
	Pagu Dana di atas Rp 750 Milyar sd Rp. 1 Triliun	OB	1,682,011
	Pagu Dana di atas Rp 1 Triliun	OB	1,958,360

PENJELASAN :

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD yang besarnya berdasarkan pagu Belanja Modal pada DPA-SKPD Tahun Anggaran Berkenaan.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA**2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000

2.2 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONTRUKSI)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sampai dengan Rp. 200 Juta	Per Paket	680.000
2	Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	850.000
3	Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	1.020.000
4	Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	1.270.000
5	Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.520.000
6	Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.780.000
7	Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	2.120.000
8	Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	2.450.000
9	Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	2.790.000
10	Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	3.130.000
11	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000
12	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000
13	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000
14	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000
15	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000

2.3 PANITIA PENGADAAN BARANG DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONTRUKSI)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sampai dengan Rp. 200 juta	Per Paket	760.000
2	Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760.000
3	Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	920.000
4	Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	1.140.000
5	Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.370.000
6	Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.600.000
7	Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.910.000

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8	Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	2.210.000
9	Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	2.520.000
10	Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.820.000
11	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000
12	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000
13	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000
14	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000
15	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000

2.4 PANITIA PENGADAAN JASA DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
(NON KONTRUKSI)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Sampai dengan Rp. 50 Juta	Per Paket	450.000
2	Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	OP	450.000
3	Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya		
	Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000
	Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000
	Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	720.000
	Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	910.000
	Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.090.000
	Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.270.000
	Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000
	Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000
	Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000
	Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000
	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000
	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000
	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000
Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
Diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	

2.5 PENGGUNA ANGGARAN

A. PENGADAAN BARANG/JASA (KONTRUKSI)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000
2	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000
3	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000
4	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000
5	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000

B. PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000
2	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000
3	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000
4	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000
5	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000

C. PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000
2	Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000
3	Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000
4	Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000
5	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000
6	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000
7	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000
8	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000
9	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi panitia pengadaan barang/jasa atau kelompok kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah

menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium pengguna anggaran diberikan dalam hal :
 - a. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala ULP	OB	1.000.000
2	Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	750.000

PENJELASAN :

1. Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP.
2. Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
3. Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan Remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium

4. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	URAIAN/PAGU DANA	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa	OB	420.000
2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	Sampai dengan Rp. 200 Juta	Per Paket	420.000
	Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000
	Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	620.000
	Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	770.000
	Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	910.000
	Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.060.000
	Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.260.000
	Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.450.000

NO	URAIAN/PAGU DANA	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.650.000
	Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	1.840.000
	Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.100.000
	Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.370.000
	Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	2.630.000
	Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	2.890.000
	Diatas Rp. 1 Triliun	OP	3.250.000

PENJELASAN :

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

5. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	Pejabat Negara/ yang disetarakan	OJ	1.700.000
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000
	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	900.000
2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
4	Honorarium Panitia		
	Penanggungjawab	OK	450.000
	Wakil Penanggungjawab	OK	425.000
	Ketua	OK	400.000
	Wakil Ketua	OK	350.000
	Sekretaris	OK	300.000
	Anggota	OK	300.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada seseorang yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ Workshop/serasehan/ symposium/lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang dilaksanakan, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan
 - a. Satuan jam yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber/Pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara ; dan/atau
 - c. Narasumber/Pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat

2. Honorarium Moderator diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai moderator dalam kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ Workshop/serasehan/symposium/lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang dilaksanakan, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
 - a. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara ; dan/atau
 - b. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat
3. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai pemandu acara dalam kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/ Workshop/serasehan/symposium/ lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Pejabat Negara/ Pejabat Eselon II/setara.
4. Honorarium Panitia diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/ sosialisasi/ diseminasi/ himbangan teknis/ Workshop/ serasehan/ symposium/ lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis yang waktu pelaksanaannya paling lama 5 (lima) hari sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

6. HONORARIUM TENAGA AHLI FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sampai dengan 5 (lima) hari	Per Produk Hukum	10.000.000
2	5 (lima) hari sd 10 (sepuluh) hari	Per Produk Hukum	15.000.000
3	Lebih dari 10 (sepuluh) hari	Per Produk Hukum	20.000.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Tenaga Ahli Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan keahliannya memberikan informasi/pengetahuan dalam proses penyusunan produk hukum.
2. Apabila dalam penyusunan produk hukum melibatkan lebih dari 1 (satu) orang tenaga ahli, maka jumlah yang diterima oleh masing-masing tenaga ahli diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pendidikan/status tenaga ahli yang bersangkutan.
3. Tenaga Ahli berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.
4. Apabila Tenaga Ahli berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Selain Honorarium, kepada Tenaga Ahli yang berasal dari luar unit organisasi penyelenggara diberikan biaya pengganti perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jumlah hari yang ditetapkan dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam rangka penyusunan Produk Hukum yang dimaksud.

7. HONORARIUM PENYULUH NON APARATUR SIPIL NEGARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	SLTA	OB	2.100.000
2	Sarjana Muda	OB	2.400.000
3	Sarjana	OB	2.600.000
4	Master (S2)	OB	2.800.000

PENJELASAN :

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang.

8. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

PENJELASAN :

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT KEGIATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang ditetapkan oleh Pejabat Negara		
	Pengarah	OB	750.000
	Penanggung Jawab	OB	700.000
	Kordinator/Ketua	OB	650.000
	Wakil Ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	500.000
	Anggota	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	Pengarah	OB	500.000
	Penanggung Jawab	OB	450.000
	Kordinator/Ketua	OB	400.000
	Wakil Ketua	OB	350.000
	Sekretaris	OB	300.000
	Anggota	OB	300.000
2	Tim Sekretariat		
	Yang ditetapkan oleh Pejabat Negara		
	Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
	Anggota	OB	450.000
	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	220.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur ;
 - b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi lainnya ;
 - c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan ;
 - d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari
 - e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien
2. Honorarium Tim Sekretariat diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dalam menunjang tugas Tim Pelaksana Kegiatan

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	Penanggungjawab	Oter	500,000
	Redaktur	Oter	400,000
	Penyunting/Editor	Oter	300,000
	Desai Grafis	Oter	180,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Fotografer	Oter	180,000
	Sekretariat	Oter	150,000
	Pembuat Artikel	Halaman	200,000
2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	Penanggungjawab	Oter	400,000
	Redaktur	Oter	300,000
	Penyunting/Editor	Oter	250,000
	Desai Grafis	Oter	180,000
	Fotografer	Oter	180,000
	Sekretariat	Oter	150,000
	Pembuat Artikel	Halaman	100,000
3	Honorarium Tim Pengelola Website		
	Penanggungjawab	OB	500,000
	Redaktur	OB	450,000
	Editor	OB	400,000
	Web Admin	OB	350,000
	Web Developer	OB	300,000
	Pembuat Artikel	Halaman	100,000

PENJELASAN :

- Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penyusunan dan penerbitan Jurnal. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penyusunan dan penerbitan Buletin/Majalah.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- Honorarium Tim Pengelola Website diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu tim untuk melaksanakan pengelolaan Website Kabupaten

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/VAKASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Setingkat Pendidikan Dasar		
	Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	OH	240.000
	Pengawas Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
2	Setingkat Pendidikan Menengah		
	Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	OH	270.000
	Pengawas Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

PENJELASAN :

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penceramah	OJP	1.000.000
2	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
3	Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000
4	Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	Lama Diklat sd 5 hari		
	Penanggungjawab	OK	450.000
	Wakil Penanggungjawab	OK	425.000
	Ketua	OK	400.000
	Wakil Ketua	OK	350.000
	Sekretaris	OK	300.000
	Anggota	OK	300.000
	Lama Diklat 6 sd 30 hari		
	Penanggungjawab	OK	675.000
	Wakil Penanggungjawab	OK	650.000
	Ketua	OK	600.000
	Wakil Ketua	OK	500.000
	Sekretaris	OK	450.000
	Anggota	OK	450.000
	Lama Diklat lebih dari 30 hari		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Penanggungjawab	OK	900.000
	Wakil Penanggungjawab	OK	850.000
	Ketua	OK	800.000
	Wakil Ketua	OK	700.000
	Sekretaris	OK	600.000
	Anggota	OK	600.000
6	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural		
	Diklat Pimpinan Tingkat II	Per Orang	30.261.000
	Diklat Pimpinan Tingkat III	Per Orang	22.125.000
	Diklat Pimpinan Tingkat IV	Per Orang	20.230.000
7	Satuan Biaya Latihan Pra Jabatan		
	Golongan I dan Golongan II	Per Orang	4.470.000
	Golongan III	Per Orang	5.545.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- berasal dari luar unit organisasi penyelenggara
- berasal dari dalam organisasi penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara/masyarakat.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.

20

- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
 - Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya
 - Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
6. Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural
Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat / pegawai yang akan / telah menduduki jabatan, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta, namun sudah termasuk observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tariff biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.
7. Satuan Biaya Latihan Pra Jabatan
Biaya diklat bagi calon Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta, namun sudah termasuk observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat Prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat Prajabatan tersebut.

Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Satuan Biaya Uang Makan		
	Golongan I dan II	OH	35.000
	Golongan III	OII	37.000
	Golongan IV	OII	41.000
2	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	18.000
3	Pengadaan Bahan Makanan		
	Pasien Rumah Sakit	OII	32.000
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000
4	Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	OII	37.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
5	Satuan Biaya Konsumsi Rapat		
	Dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati		
	Makan	Orang/Kali	46.000
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000
	Dipimpin oleh Pejabat eselon II		
	Makan	Orang/Kali	40.000
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000
	Dipimpin oleh Kepala SKPD		
	Makan	Orang/Kali	37.500
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000
6	Makan Minum Kegiatan		
	Makan	Orang/Kali	35.000
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	15.000

PENJELASAN :

1. Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
2. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.
3. Pengadaan Bahan Makanan
 - a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
 - b. Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan / perlindungan / rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial / Rumah Perlindungan Sosial.
4. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team
 Pengadaan Bahan Makanan Rescuc Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal : penanganan bencana).
5. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
 Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat /

pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat eselon II/Kepala SKPD.

6. Satuan Biaya Makan Minum Kegiatan

Satuan Satuan Biaya Makan Minum Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam rangka kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/himbungan teknis/ Workshop/serasehan/symposium/ lokakarya/ *focus group discussion* / kegiatan sejenis lainnya.

14. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Uang Lembur		
	Golongan I	OJ	13.000
	Golongan II	OJ	17.000
	Golongan III	OJ	20.000
	Golongan IV	OJ	25.000
2	Uang Makan Lembur		
	Golongan I dan II	OH	35.000
	Golongan III	OH	37.000
	Golongan IV	OH	41.000

PENJELASAN:

1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang
2. Uang Makan Lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari

15. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	Uang Lembur	OJ	20.000
	Uang Makan Lembur	OH	31.000
2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Petugas Pemadam Kebakaran Dan Pramubakti		
	Uang Lembur	OJ	13.000
	Uang Makan Lembur	OII	30.000

PENJELASAN :

1. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang
2. Uang Makan Lembur diperuntukan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari

16. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PRAMUBAKTI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Satpam, Pengemudi dan Petugas Pemadam Kebakaran	OB	2.655.000
2	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2.921.000

PENJELASAN :

Honorarium yang diberikan hanya kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

17. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**17.1 UANG HARIAN**

NO	URAIAN	JENIS BIAYA			
		SATUAN	UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU
1	UANG HARIAN TUJUAN IBU KOTA PROVINSI				
	Bupati/Wakil Bupati	OH	300,000	135,000	300,000
	Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	300,000	135,000	300,000
	Eselon II/Anggota DPRD	OH	250,000	135,000	250,000
	Eselon III/Golongan IV	OH	200,000	135,000	250,000
	Eselon IV/Golongan III	OH	175,000	125,000	225,000
	Gol II/I	OH	125,000	80,000	150,000
2	UANG HARIAN TUJUAN KABUPATEN KOTA DALAM PROVINSI				
	Bupati/Wakil Bupati	OH	300,000	130,000	300,000
	Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	300,000	130,000	300,000
	Eselon II/Anggota DPRD	OH	250,000	130,000	250,000
	Eselon III/Golongan IV	OH	200,000	130,000	250,000
	Eselon IV/Golongan III	OH	175,000	120,000	225,000
	Gol II/I	OH	125,000	70,000	150,000

NO	URAIAN	JENIS BIAYA			
		SATUAN	UANG MAKAN	TRANSPORT LOKAL	UANG SAKU
3	UANG HARIAN TUJUAN TEMPAT-TEMPAT LAIN LUAR PROVINSI				
	Bupati/Wakil Bupati	OH	375,000	250,000	400,000
	Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	375,000	250,000	400,000
	Eselon II/Anggota DPRD	OH	375,000	250,000	300,000
	Eselon III/Golongan IV	OH	250,000	200,000	275,000
	Eselon IV/Golongan III	OH	225,000	200,000	250,000
	Gol II/I	OH	150,000	125,000	200,000
4	TUJUAN KECAMATAN (PERJALANAN PULANG PERGI YANG MEMAKAN WAKTU LEBIH DARI 6 JAM				
	Bupati/Wakil Bupati	OH	100.000	-	300,000
	Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	100.000	-	300,000
	Eselon II/Anggota DPRD	OH	90.000	-	250,000
	Eselon III/Golongan IV	OH	70.000	-	250,000
	Eselon IV/Golongan III	OH	60.000	-	225,000
	Gol II/I	OH	60.000	-	150,000
5	TUJUAN KECAMATAN (PERJALANAN PULANG PERGI YANG MEMAKAN WAKTU KURANG DARI 6 JAM				
	Bupati/Wakil Bupati	OH	-	-	300,000
	Ketua /Wakil Ketua DPRD	OH	-	-	300,000
	Eselon II/Anggota DPRD	OH	-	-	250,000
	Eselon III/Golongan IV	OH	-	-	250,000
	Eselon IV/Golongan III	OH	-	-	225,000
	Gol II/I	OH	-	-	150,000

17.2 UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	Bupati/Wakil Bupati	OH	250,000	125,000
2	Ketua /Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD	OH	200,000	100,000
3	Eselon II	OH	150,000	75,000

17.3 PENGINAPAN

NO	URAIAN	SAT	TARIF HOTEL/PENGINAPAN					GOL II/I
			BUPATI /WAKIL BUPATI KETUA / WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABA T ESELON IV/GOL III	
1	TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI							
	Palembang	OH	8.447.000	6.446.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	Lubuk Linggau	OH	2.447.500	2.351.250	1.265.000	715.000	660.000	577.500
	Prabumulih	OH	1.870.000	1.802.000	837.000	737.000	495.000	385.000
	Pagar Alam	OH	825.000	795.000	632.500	532.500	440.000	385.000
	Ogan Komering Ulu	OII	1.595.000	1.537.000	809.500	709.500	440.000	385.000
	Lahat	OH	1.645.000	1.506.000	900.000	732.000	440.000	385.000
	Muara Enim	OH	1.870.000	1.802.000	987.000	812.000	550.000	440.000
	Musi Banyuasin	OH	1.485.000	1.431.000	1.048.500	798.500	660.000	656.700
	Musi Rawas	OH	880.000	848.000	738.000	638.000	440.000	297.000
	Banyu Asin	OH	495.000	477.000	429.500	399.500	330.000	297.000
	Ogan Komering Ilir	OH	550.000	530.000	455.000	440.000	385.000	341.000
	Ogan Komering Ulu Timur	OH	1.375.000	1.325.000	687.500	587.500	440.000	385.000
	Empat Lawang	OH	550.000	530.000	435.000	405.000	330.000	297.000
	Ogan Ilir	OH	550.000	530.000	455.000	405.000	330.000	297.000
	Ogan Komering Ulu Selatan	OH	632.500	609.500	538.250	463.250	412.500	330.000
	Pematang Abab Lematang Ilir	OH	1.210.000	1.166.000	1.021.000	696.000	440.000	330.000
	Musi Rawas Utara	OII	2.310.000	2.226.000	1.131.000	806.000	440.000	330.000
2	TUJUAN TEMPAT- TEMPAT LAIN LUAR PROVINSI							
	Aceh	OH	4.420.000	4.199.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	Sumatera Utara	OH	4.960.000	4.712.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	Riau	OH	3.820.000	3.629.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	4.061.250	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	Jambi	OH	4.000.000	3.800.000	3.337.000	1.712.000	520.000	520.000
	Sumatera Barat	OII	5.236.000	4.974.200	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	Lampung	OH	4.491.000	4.446.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
	Bengkulu	OH	2.071.000	1.967.450	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.445.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	Banten	OH	5.725.000	4.524.850	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	Jawa Barat	OH	5.381.000	3.515.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	DKI Jakarta	OII	8.720.000	8.284.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
	Jawa Tengah	OH	4.241.000	3.942.500	1.480.000	954.000	486.000	486.000
	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	4.465.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000

NO	URAIAN	SAT	TARIF HOTEL/PENGINAPAN					GOL. II/I/
			BUPATI /WAKIL BUPATI KETUA / WAKIL KETTIA DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ IV	PEJABAT ESELON IV/ III	
	Jawa Timur	OH	4.400,000	4.180,000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	Bali	OH	4.890,000	4.645,000	1.946.000	990,000	910,000	910,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500,000	3.325,000	2.648.000	1.418.000	580,000	580,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000,000	2.850,000	1.493.000	1.355.000	550,000	550,000
	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.280,000	1.538,000	1.125,000	538,000	538,000
	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	4.500,000	3.391.000	1.160.000	659,000	659,000
	Kalimantan Selatan	OII	4.797.000	4.037,500	3.316.000	1.500.000	540,000	540,000
	Kalimantan Timur	OII	4.000,000	3.800,000	2.188,000	1.507.000	804,000	804,000
	Kalimantan Utara	OH	4.000,000	3.800,000	2.188,000	1.507.000	804,000	804,000
	Sulawesi Utara	OII	4.919.000	3.635,650	2.290,000	924,000	782,000	782,000
	Gorontalo	OH	4.168.000	3.750,000	2.549,000	1.909,000	764,000	764,000
	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.650,000	2.581,000	1.075,000	704,000	704,000
	Sulawesi Selatan	OH	4.820,000	4.579,000	1.550,000	1.020,000	665,000	665,000
	Sulawesi Tengah	OH	2.309,000	2.078,000	1.870,000	1.567,000	951,000	951,000
	Sulawesi Tenggara	OII	2.475,000	2.220,000	2.059,000	1.297,000	786,000	786,000
	Maluku	OH	3.467,000	3.120,000	2.900,000	1.048,000	667,000	667,000
	Maluku Utara	OH	3.440,000	3.096,000	2.865,000	1.073,000	480,000	480,000
	Papua	OH	3.859,000	3.473,000	3.100,000	2.521,000	829,000	829,000
	Papua Barat	OH	3.872,000	3.400,000	3.000,000	2.056,000	600,000	600,000

17.4 TRANSPORTASI

FASILITAS JASA ANGKUTAN PESAWAT TERBANG, KAPAL LAUT, KERETA API DAN BUS

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati/Wakil Bupati Ketua /Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial Eksekutif
2	Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
3	Pejabat Eselon III/ Golongan IV/ Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ II/I	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

PENJELASAN :

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UANG HARIAN

- a. Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Pejabat Negara/Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Fihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara Lumpsum, terdiri dari :
 - a. Uang Makan, yaitu biaya makan minum selama melaksanakan perjalanan dinas
 - b. Transportasi Lokal, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti transportasi dari tempat menginap ke tempat tujuan perjalanan dinas selama melaksanakan perjalanan dinas
 - c. Uang Saku, yaitu biaya sebagai kompensasi bagi pelaksana perjalanan dinas
- c. Dalam hal biaya akomodasi dan biaya makanan selama mengikuti pendidikan disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka perhitungan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Uang harian secara penuh hanya diberikan untuk dua hari yaitu satu hari untuk keberangkatan dan satu hari pada saat kembali ke tempat kedudukan.
 - b. Selama mengikuti pendidikan hanya dapat diberikan uang saku

2. UANG REPRESENTASI

- a. Uang Representasi perjalanan dinas dalam negeri hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Ketua/Wakil/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Uang Representasi perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara Lumpsum.

3. PENGINAPAN

- a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan nota/kwitansi/bukti lainnya dari hotel / penginapan.
- b. Pelaksana Perjalanan Dinas agar mempedomani besaran tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas.
- c. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud lebih tinggi dari Satuan Biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
- d. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dibcrikan biaya penginapan

sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- e. Dalam hal bukti pengeluaran penginapan/hotel sebagaimana dimaksud tidak diperoleh dan/atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

4. TRANSPORTASI

- a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil terhadap perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam daerah, dibuktikan dengan tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, nota pembelian bahan bakar minyak dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- b. Biaya transportasi yang terdiri atas perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan serta retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- c. Fasilitas Jasa Angkutan Pesawat Terbang, Kapal Laut, Kereta Api dan Bus yang digunakan oleh Pejabat Negara/Anggota DPRD/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Fihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan Tingkat Perjalanan Dinas.
- d. Sewa Kendaraan di dalam kota, hanya di berikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan dimaksud mencakup biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- e. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud tidak diperoleh dan/atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

5. KETENTUAN PERJALANAN DINAS LAINNYA

- a. Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

No	JABATAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	
		SPT	SPPD
1	Bupati	Bupati	PA/KPA
2	Wakil Bupati	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA
3	Ketua DPRD	Ketua DPRD	PA/KPA
4	Wakil Ketua DPRD	Ka/Wakil Ka DPRD	PA/KPA
5	Anggota DPRD	Ka/Wakil Ka DPRD	PA/KPA

No	JABATAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI	
		SPT	SPPD
6	SEKRETARIAT DAERAH		
	Sekda	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA
	Asisten	Bupati/Wakil Bupati/Sekda	PA/KPA
	Staf Ahli	Bupati/Wakil Bupati/Sekda	PA/KPA
	Kabag	Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kasubbag	Sekda/Asisten/Kabag	PA/KPA
	Staf	Sekda/Asisten/Kabag	PA/KPA
7	SKPD		
	Sekretaris DPRD	Ka/Wakil Ka DPRD	PA/KPA
	Inspektur	Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kepala Badan	Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kepala Dinas	Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kepala Kantor	Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	PA/KPA
	Kasat Pol-PP	Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	PA/KPA
	Pejabat Eselon III/IV/Staf	Ka. SKPD	PA/KPA
8	KECAMATAN		
	Camat (Luar Kabupaten)	Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten	PA/KPA
	Camat (Dalam Kabupaten)	Camat	PA/KPA
	Pejabat Eselon III/IV/Staf	Camat	PA/KPA

- b. Pembebanan Biaya Perjalanan Dinas
- a. Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD dan atau penyelenggara perjalanan dinas dimana yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan sedang bertugas dan atau pihak penyelenggara perjalanan dinas
 - b. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas
 - c. Selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah

Bupati dan/atau Pejabat lainnya yang berwenang, dan biaya perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat yang sesuai menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENYETARAAN SATUAN PERJALANAN DINAS	PENANDATANGANAN		KETERANGAN
			SPT	SPPD	
1	Tingkat Pendidikan				
	Guru Besar	Eselon II	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	Tidak diberikan Uang Representasi
	S3	Eselon III	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	-
	S2	Eselon IV	Ka. SKPD	PA/KPA	-
	S1	Golongan III	Ka. SKPD	PA/KPA	-
	D3	Golongan II	Ka. SKPD	PA/KPA	-
	SLTA	Golongan I	Ka. SKPD	PA/KPA	-
2	Tingkat Kepatutan				
	Ketua TP-PKK	Eselon II	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	Tidak diberikan Uang Representasi
	Wakil Ketua TP-PKK	Eselon III	Bupati/Wakil Bupati	PA/KPA	-
	Sekretaris/ Bendahara/ Ka Pokja TP-PKK	Eselon IV	Ka/Wk. Ka. TP-PKK	PA/KPA	-
	Anggota TP-PKK	Golongan II	Ka/Wk. Ka. TP-PKK	PA/KPA	-
3	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Golongan I	Ka. SKPD	PA/KPA	-

- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan hanya untuk hal yang bersifat mendesak/khusus untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten dan tidak ada tenaga teknis lainnya yang dapat ditugaskan di tempat bersangkutan.

- e. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memprioritaskan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan
- f. Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud

18. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	578	513	440	382
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Kolombia	436	323	276	254
8	Peru	459	347	320	276
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	493	366	324	323
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Prancis	512	464	282	381
17	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	636	570	403	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	567	491	343	301
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	461	415	360	319
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	358	295	221	193
43	Kenya	384	317	237	225
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	350	290	244	218
46	Zimbabwe	328	281	248	247
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	409	303	235	211
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	416	294	228	214
58	Irak	447	325	253	231

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
59	Yordania	406	292	236	225
60	Kuwait	456	325	296	294
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	413	292	249	247
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	380	242	209	199
79	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhtan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	530	363	279	276
84	Malaysia	394	262	219	218
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	394	393
93	Seladia Baru	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Fiji	363	329	221	179

19.SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	San Fransico	12,266	6,924	4,083
6	Toronto	11,750	8,564	3,201
7	Vancouver	10,902	7,458	3,277
8	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
9	Bogota	18,399	9,426	7,713
10	Brazilia	16,393	11,518	5,970
11	Boenoes Aires	23,000	15,300	10,400
12	Caracas	23,128	13,387	6,825
13	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
14	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
15	Quito	17,325	16,269	12,127
16	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Merseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	99,38	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfrut	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,746	3,631
43	Rome	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucarest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Prague	19,318	11,484	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Captown	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Cairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beiuret	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Anakara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81	Sanna	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Instaambul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH	13,617	8,453	7,343
87	Tashkent	13,661	12,089	8,962
88	Astana	13,234	8,556	2,281
89	Baku			
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Taheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Sri Begawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641

NO	NEGARA	BESARAN		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111	Johor Baru	1,195	911	525
112	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114	Kuching	2,659	1,900	364
115	Manila	2,453	1,614	1,150
116	Penang	918	766	545
117	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
118	Singapore	991	673	403
119	Vientiane	2,274	2,025	1,420
120	Yangon	1,468	1,212	1,053
121	Tawau	1,894	1,427	694
122	Songkhala	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIC			
123	Canberra	6,304	6,304	2,500
124	Darwin	6,689	4,900	3,964
125	Melbourne	4,886	3,814	2,858
126	Noumea	6,940	5,917	1,916
127	Perth	5,771	1,801	1,525
128	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
129	Suva	12,668	4,461	2,669
130	Sydney	4,629	4,237	2,557
131	Vanimo	3,318	2,740	2,380
132	Wellington	11,750	9,830	4,120

PENJELASAN :

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri dihitung dalam satuan mata uang dollar (US\$)
- Jenjang golongan uang harian perjalanan dinas luar negeri :
 - Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD
 - Golongan B : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II
 - Golongan C : Pejabat Eselon III/Golongan IV
 - Golongan D : Eselon IV, Golongan III dan II
- Jenjang besaran tiket perjalanan dinas luar negeri :
 - Eksekutif : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

- Bisnis : Pejabat Eselon II
 - Ekonomi : Pejabat Eselon III, Golongan IV/Pejabat Eselon IV, Golongan III/II dan I
4. Besaran uang harian untuk Negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
 5. Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. Study Banding
 - c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya
 - d. Promosi potensi daerah
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan
 6. Sebelum melakukan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/ Aparatur Sipil Negara serta pihak lain terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan melampirkan :
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan
 7. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri berupa :
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 8. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
 9. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
 10. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- Tata cara perhitungan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri sama dengan Tata cara perhitungan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri

20. SATUAN BIAYA SEWA, PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sewa Kendaraan		
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental		
	Roda 4 (Empat)	Per hari	1.094.000
	Roda 6 (Enam) / Bus Sedang	Per hari	1.987.000
	Roda 6 (Enam) / Bus Sedang	Per hari	3.700.000
	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Per bulan	13.500.000
	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	Pick Up	Per bulan	5.550.000
	Minibus	Per bulan	5.850.000
	Double Gardan	Per bulan	14.780.000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas		
	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Pejabat Negara	Unit	702.970.000
	Pejabat Eselon II	Unit	515.263.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	Pick Up	Unit	225.117.000
	Minibus	Unit	334.034.000
	Double Gardan	Unit	482.800.000
	Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	Operasional	Unit	31.688.000
	Lapangan	Unit	33.564.000
	3	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	
Kendaraan Dinas Pejabat			
	Pejabat Negara	Unit/Tahun	41.900.000
	Pejabat eselon II	Unit/Tahun	38.550.000
	Kendaraan Dinas Operasional		
	Roda 4	Unit/Tahun	33.580.000
	Double Gardan	Unit/Tahun	36.200.000
	Roda 2	Unit/Tahun	3.670.000
	Roda 4 dan/atau Roda 6 dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	Roda 4	Unit/Tahun	76.130.000
	Roda 2 (sd 250 CC)	Unit/Tahun	18.880.000
	Roda 2 (250 CC sd 750 CC)	Unit/Tahun	42.480.000
	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa		
	Pejabat Negara	Unit/Tahun	30.000.000
	Pejabat eselon II	Unit/Tahun	27.000.000
	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000

PENJELASAN :

1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) , roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya) , oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-

langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.

2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

2. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
 1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

21. SATUAN BIAYA SEWA DAN PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per hari	15.407.000
2	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung / Bangunan		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Gedung Bertingkat	M ² / Tahun	187.000
	Gedung Tidak Bertingkat	M ² / Tahun	126.000
	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M ² / Tahun	11.000

PENJELASAN :

1. Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi / ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
2. Satuan biaya pemeliharaan gedung / bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung / bangunan dengan maksud menjaga / mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung / bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung / bangunan dialokasikan untuk :
 - a. Gedung / bangunan milik daerah ; dan/atau
 - b. Gedung / bangunan milik pihak lain yang disewa dan / atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

22. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Mesin Fotokopi Analog	Unit / Bulan	3.800.000
2	Mesin Fotokopi Digital	Unit / Bulan	5.000.000

PENJELASAN :

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan / atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar / bulan.

23. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pakaian Dinas Dokter	Stel	650.000
2	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Stel	625.000
3	Pakaian Kerja Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramubakti	Stel	502.000
4	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.000.000

PENJELASAN :

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi :

1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja Satpam diperuntukan bagi Satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

24. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	80.000
2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

PENJELASAN :

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

25. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya		
	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	200.000
	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	350.000
	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	350.000
	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	400.000
	Bahasa Prancis	Halaman Jadi	312.000
2	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	350.000
	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	250.000
	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Bahasa Lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	120.000

PENJELASAN :

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

26. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR / NON GELAR DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata 1		
	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000
	Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000
	Uang Buku dan Referensi		
	Diploma I	OT	1.330.000
	Diploma III	OT	1.590.000
2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
	Uang Buku dan Referensi		
	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000

PENJELASAN :

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar / non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

27. SATUAN BIAYA UMUM LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR		
	Honorarium Tim TP-TGR		
	Ketua	OB	650.000
	Wakil Ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	500.000
	Anggota	OB	500.000
	Honorarium Tim Sekretariat TP-TGR		
	Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
	Anggota	OB	450.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2	Horarium Pengelola SIMDA / SIM-GAJI / SIMBADA Kabupaten		
	Pengarah	OB	2.500.000
	Penanggung Jawab	OB	2.250.000
	Kordinator	OB	2.000.000
	Wakil Koordinator	OB	1.750.000
	Anggota		
	Pegawai Aparatur Sipil Negara	OB	1.500.000
	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	OB	1.000.000
3	Honorarium Operator Komputer SKPD		
	Pegawai Aparatur Sipil Negara	OB	750.000
	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	OB	500.000
4	Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah		
	Kepala BPKAD	OK	150.000
	Kepala Kantor Pertanahan Negara	OK	130.000
	Kepala Bidang Aset BPKAD	OK	110.000
	Kasi HTPT Kantor Pertanahan Negara	OK	110.000
	Kepala SKPD	OK	100.000
	Kepala UPTD	OK	90.000
	Kasubid Pengamanan dan Pemeliharaan BPKAD	OK	85.000
	Kepala Desa/Lurah	OK	80.000
	Saksi	OK	75.000

PENJELASAN :

1. Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR

Honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

2. Horarium Pengelola SIMDA / SIM-GAJI / SIMBADA Kabupaten

Horarium Pengelola SIMDA / SIM-GAJI / SIMBADA Kabupaten diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan Bupati untuk mengelola SIMDA / SIM-GAJI / SIMBADA Tingkat Kabupaten.

3. Honorarium Operator Komputer SKPD

Honorarium Operator Komputer SKPD diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD sebagai Operator Komputer Tingkat SKPD.

4. Honorarium Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah

Honorarium Tim Sertifikasi Tanah Milik Daerah Kabupaten diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan peninjauan dan observasi lapangan, dalam rangka monitoring sertifikasi tanah milik daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan/lokasi tanah yang akan di sertifikat.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	3/5 2019


POPO ALI MARTOPO